



Pengadilan Negeri Selong

Jl. Prof. Soepomo No.1, Pancor, Selong, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat
83611 037621148

<https://pn-selong.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pengajuan Gugatan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat / Pengadilan Negeri Selong

No. SK : W25-U4/93/KP.04.6/6/2022

Persyaratan

1. Ecourt
2. KTP
3. Surat Gugatan
4. Surat Kuasa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Jika pendaftaran gugatan melalui Kuasa Hukum (advokat) harus mendaftarkan gugatannya melalui aplikasi e-COURT Mahkamah Agung RI ; Jika pendaftaran gugatan tidak melalui Kuasa Hukum maka person memberikan kelengkapan identitas Penggugat (fphoto copy KTP) Surat Gugatan 7 (tujuh) rangkap ditambah sejumlah para pihak (beserta aslinya), beserta Soft Copy Permohonan/Gugatan kebagian Petugas PTSP kepaniteraan Perdata Surat Kuasa yang sudah dilegalisir/didaftarkan (apabila menggunakan Advokat) Untuk mengetahui besarnya panjar biaya perkara menggunakan e-Skum Setelah kelengkapan Surat Gugatan maka Penggugat / Kuasa Hukumnya menyerahkan bukti e-Skum ke kasir untuk mendapatkan SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar), yang telah diberikan nomor serta cap PN Membayar biaya perkara Gugatan yang telah dihitung sesuai dengan e-Skum Penggugat / Kuasa Hukumnya mengembalikan Slip setoran Bank kepada Kasir untuk dibukukan Menunggu Surat Panggilan sidang dari Pengadilan Negeri yang disampaikan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Menghadiri sidang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan

Waktu Penyelesaian

0

Pengajuan Gugatan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pengajuan Gugatan

Pengadilan Negeri Selong

Jl. Prof. Soepomo No.1, Pancor, Selong, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat
83611 037621148

<https://pn-selong.go.id/>



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Produk Pelayanan Umum / Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat / Pengadilan Negeri Selong

1. Pengajuan Gugatan

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disampaikan melalui:

- a. aplikasi SIWAS MA-RI pada situs Mahkamah Agung;
- b. layanan pesan singkat/SMS;
- c. surat elektronik (e-mail);
- d. faksimile;
- e. telepon;
- f. meja Pengaduan;
- g. surat; dan/atau
- h. kotak Pengaduan.